



WALI KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP  
GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2024

DEGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Wali kota menetapkan rincian Dana Desa di setiap Gampong dalam Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia


PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

Tahun ...

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2024.**

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Gampong adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
3. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
4. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 2

Rincian Dana Gampong setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kota dibagi jumlah Gampong.


Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada gampong-gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan gampong, pengelolaan Dana Gampong, capaian keluaran (*output*) Dana Gampong, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong.

Pasal 6 ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

### Pasal 6

Perhitungan alokasi kinerja setiap gampong sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

1. pengelolaan keuangan gampong dengan bobot 20%;
2. pengelolaan Dana gampong dengan bobot 20%;
3. capaian keluaran (*output*) Dana Gampong dengan bobot 25%; dan
4. capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong dengan bobot 35%.

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Gampong terhadap total pendapatan APBG dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBG.
- (2) Pengelolaan dana Gampong sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana Gampong terhadap total dana Gampong dan persentase pengadaan barang jasa dana Gampong secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Gampong sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana gampong dan persentase capaian output dana gampong.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Gampong sebagaimana dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Gampong, status Gampong terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 9


Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Gampong} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota Sabang  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota Sabang

Z3 ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kota Sabang  
Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kota Sabang  
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Sabang  
Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III PENYALURAN DANA GAMPONG

#### Pasal 11

- (1) Dana Gampong disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Gampong melalui RKUD.
- (2) Besaran pagu Dana Gampong sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagu Dana Gampong untuk non-BLT Gampong; dan
  - b. pagu Dana Gampong untuk BLT Gampong.
- (3) Penyaluran Dana Gampong non-BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Gampong untuk non-BLT gampong paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Gampong untuk non-BLT Gampong setiap Gampong dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota dengan ketentuan:
  - a. penyaluran dana Gampong tahap I berupa:
    1. Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong.
  - b. penyaluran dana Gampong tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 2024; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paing rendah sebesar

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

35% ...

- 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan; dan
- c. penyaluran dana Gampong tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan Konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2024.
- (5) Dana Gampong disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
  - b. penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
  - c. penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. Qanun Gampong mengenai APBG
    2. Qanun Gampong mengenai Perubahan APBG;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan

4. laporan ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Wali Kota melalui pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Wali Kota untuk dilakukan pemutakhiran.

**BAB IV  
PENGUNAAN DANA GAMPONG**

**Pasal 13**

- (1) Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong, program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong, dan adaptasi kebiasaan baru Gampong.
- (2) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (3) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.

**Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

(2) Pelaksanaan...

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dan/Padat Karya Tunai Gampong (PKTG) dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 15

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB V  
PELAPORAN DANA GAMPONG

Pasal 16

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sesuai tahapan penyaluran kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Wali Kota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj. WALI KOTA SABANG,



Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 27 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI	
Ka. Dinsos, PMG PP & PA	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	
Kabag. Hukum	

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG  
SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2024

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan)

No.	Kode	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1172012004	Sukakarya	Krueng Raya	607.490	200.416	-	-	807.906
2	1172012005	Sukakarya	Aneuk Laot	544.646	95.027	-	-	639.673
3	1172012006	Sukakarya	Kuta Timu	607.490	271.343	-	204.600	1.083.433
4	1172012007	Sukakarya	Kuta Barat	670.334	463.313	-	-	1.133.647
5	1172012008	Sukakarya	Kuta Ateuh	670.334	113.586	-	204.600	988.520
6	1172022004	Sukajaya	Jaboi	544.646	188.998	-	-	733.644
7	1172022005	Sukajaya	Balohan	670.334	216.008	-	204.600	1.090.942
8	1172022006	Sukajaya	Cot Abeuk	544.646	107.582	-	-	652.228
9	1172022007	Sukajaya	Cot Ba'u	733.178	283.877	-	204.600	1.221.655
10	1172022008	Sukajaya	Ie Meulee	670.334	213.296	-	-	883.630
11	1172022009	Sukajaya	Ujung Kareung	544.646	104.225	-	-	648.871
12	1172022010	Sukajaya	Anoi Itam	544.646	112.147	-	-	656.793
13	1172032001	Sukamakmue	Iboih	607.490	200.000	-	-	807.490
14	1172032002	Sukamakmue	Batee Shoek	607.490	302.334	-	-	909.824
15	1172032003	Sukamakmue	Paya Seunara	670.334	198.668	-	-	869.002
16	1172032004	Sukamakmue	Paya	544.646	158.144	-	-	702.790
17	1172032005	Sukamakmue	Keunekai	544.646	138.943	-	-	683.589
18	1172032006	Sukamakmue	Beurawang	481.802	124.611	-	-	606.413
Jumlah				10.809.132	3.492.518	-	818.400	15.120.050

WALI KOTA SABANG,  
REZA FAHLEVI

PARAF KOORDINASI  
Ka. Dinsos, PMG PP & PA  
Asisten Pemerintahan, KA  
dan Kesra

PARAF HIRARKI  
Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra  
Kabag. Hukum